

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 28 OKTOBER 2015.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT XL AXIATA TBK (PERSEROAN) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT XL AXIATA Tbk. [EXCL]

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

KANTOR PUSAT

grhaXL

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5761881 Fax : (021) 57959928  
www.xl.co.id, corpsec@xl.co.id

PERWAKILAN REGIONAL

Regional Jabo, Regional Barat,  
Regional Timur, Regional Utara dan  
Regional Sentral

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015 ("SUKUK IJARAH")

#### DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun Sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun Sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun Sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFHTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH) : AAA<sub>(idn)</sub> (Triple A)  
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH



PT CIMB SECURITIES INDONESIA  
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES

Penawaran atas Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)  
Pencatatan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

#### WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTT (*OVER THE TOP*) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI. RISIKO-RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V PROSPEKTUS TENTANG RISIKO USAHA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2015

## JADWAL SEMENTARA

Tanggal Efektif	:	23 November 2015
Masa Penawaran Umum	:	25 - 27 November 2015
Tanggal Penjatahan	:	30 November 2015
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	2 Desember 2015
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	3 Desember 2015

## PENAWARAN UMUM

### NAMA SUKUK IJARAH

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015

### JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Sukuk Ijarah akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

### JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :

Seri A : Sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat miliar Rupiah);

Seri B : Sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah);

Seri C : Sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah);

Seri D : Sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah);

dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSI tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

### HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus koma nol-nol persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

### CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 ini memberikan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah:

Seri A : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A.

Seri B : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B.

Seri C : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C.

Seri D : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016
2	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016
3	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016
4	12 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016
5	-	2 Maret 2017	2 Maret 2017	2 Maret 2017
6	-	2 Juni 2017	2 Juni 2017	2 Juni 2017
7	-	2 September 2017	2 September 2017	2 September 2017
8	-	2 Desember 2017	2 Desember 2017	2 Desember 2017
9	-	2 Maret 2018	2 Maret 2018	2 Maret 2018
10	-	2 Juni 2018	2 Juni 2018	2 Juni 2018
11	-	2 September 2018	2 September 2018	2 September 2018
12	-	2 Desember 2018	2 Desember 2018	2 Desember 2018
13	-	-	2 Maret 2019	2 Maret 2019
14	-	-	2 Juni 2019	2 Juni 2019
15	-	-	2 September 2019	2 September 2019
16	-	-	2 Desember 2019	2 Desember 2019
17	-	-	2 Maret 2020	2 Maret 2020
18	-	-	2 Juni 2020	2 Juni 2020
19	-	-	2 September 2020	2 September 2020
20	-	-	2 Desember 2020	2 Desember 2020
21	-	-	-	2 Maret 2021
22	-	-	-	2 Juni 2021
23	-	-	-	2 September 2021
24	-	-	-	2 Desember 2021
25	-	-	-	2 Maret 2022
26	-	-	-	2 Juni 2022
27	-	-	-	2 September 2022
28	-	-	-	2 Desember 2022

#### OBJEK IJARAH

Yang menjadi Obyek Ijarah dalam Penawaran Sukuk Ijarah ini adalah hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Base Station Controller (BSC)*, *Home Location Register (HLR)* dan *Mobile Switching Center (MSC)*. Obyek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 4 seri dengan jatuh tempo yang berbeda.

BSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali Base Transceiver Station (BTS) agar dapat memancarkan sinyal sesuai dengan kapasitasnya, dan juga berfungsi untuk pengatur kapasitas dan lalu lintas komunikasi dan data. HLR adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan profil pelanggan diluar hal-hal yang berhubungan dengan tarif. MSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali BSC dan penyambungan panggilan antar pelanggan.

Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 6.3.s Perjanjian Perwaliamanatan, yang antara lain memuat pemutakhiran data peralatan-peralatan telekomunikasi Perseroan yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah.

#### URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH :

Sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengadakan akad dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan ijarah atas Obyek Ijarah dan untuk memenuhi kaidah syariah dan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal. Akad dan perjanjian perjanjian yang dibuat tersebut antara lain:

- Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat (hak guna) atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dengan nilai manfaat atas Obyek Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
- Akad Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan dengan *ujrah* sebesar Cicilan Imbalan Ijarah setiap 3 (tiga) bulanan.
- Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.
- Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah.
- Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo.

## SKEMA SUKUK IJARAH

Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset Syariah milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Obyek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah.

Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan pada saat yang bersamaan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan.

Berikut keterangan mengenai struktur, akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut:

1. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
2. Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan dengan nilai yang sama dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah. Pada masa jatuh tempo Sukuk Ijarah atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu, Perseroan akan membayar Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
3. Selanjutnya, berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Pemegang Sukuk Ijarah selaku *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai *mustajir* (penyewa). Atas Obyek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa (*ujrah*) kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.
4. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat membuat Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah selaku *Muwakkil* (penerima Obyek Ijarah) memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai *Wakil* dan menunjuk Perseroan sebagai Agen Pengelola untuk mewakili segala kepentingan *Muwakkil* dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan atas Obyek Ijarah, termasuk untuk memastikan bahwa *Takafull*/Asuransi atas Obyek Ijarah adalah senantiasa cukup untuk menutup nilai pertanggungan dan melakukan pemeriksaan (evaluasi) tahunan secara berkala dan teratur terhadap Obyek Ijarah dan *Takafull*/Asuransi.
5. Terkait dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk memberikan penggantian atas Obyek Ijarah dalam hal terjadinya kerusakan Obyek Ijarah akibat suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total atau dalam hal penggantian Obyek Ijarah menjadi diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan selama berlangsungnya masa Sukuk Ijarah, misalnya jika penggantian Obyek Ijarah diperlukan terkait dengan relokasi peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah, atau terjadinya penurunan nilai aset peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Obyek Ijarah seiring umur pemakaian aset peralatan telekomunikasi tersebut, dimana Obyek Ijarah pengganti tersebut harus memiliki nilai dan kualitas yang setara atau lebih besar dari nilai Obyek Ijarah yang digantikan dan memenuhi prinsip Syariah.
6. Selanjutnya, untuk mengatur mengenai pengembalian dan pengalihan kembali Obyek Ijarah pada saat berakhirnya masa Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan menyanggupi untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu.

## SATUAN PEMINDAH BUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

Berikut adalah hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan :

- Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak

diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.

#### **JAMINAN**

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.C.1 dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) dengan surat Fitch No. 108/DIR/RAT/IX/2015 tanggal 7 September 2015. Fitch menetapkan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata ini dengan peringkat AAA(idn) (Triple A).

Atas hasil pemeringkatan tersebut akan dilakukan pemeriksaan peringkat selama periode 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penerbitan surat pemeringkatan peringkat Sukuk Ijarah yang dikeluarkan oleh Fitch melalui surat No. 108/DIR/RAT/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.C.11.

#### **PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan.

#### **TAMBAHAN UTANG DAN HAK SENIORITAS DARI PEMEGANG SUKUK IJARAH**

Sebelum dibayar kembali semua Imbalan Ijarah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran Sukuk Ijarah atau instrumen utang lain sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai kedudukan lebih tinggi atau pembayarannya didahulukan dari Sukuk Ijarah tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

#### **KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, PT Bank Mega Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Sukuk Ijarah yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan tanggal 1 Agustus 2008.

Alamat Wali Amanat :  
PT Bank Mega Tbk  
Menara Bank Mega Lantai 16  
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A  
Jakarta 12790  
Telepon : (021) 79175000  
Faksimili : (021) 7990720  
Email : waliamanat@bankmega.com  
Up. *Capital Market Services*

PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat mempunyai pejabat penanggungjawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal sesuai dengan Peraturan IX.A.13.

#### **HUKUM YANG BERLAKU**

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Adapun susunan serta persentase porsi penjaminan dari anggota Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rupiah)					Persentase
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Total	
PT CIMB Securities Indonesia	190.000.000.000	91.000.000.000	90.000.000.000	121.000.000.000	492.000.000.000	32,8%
PT Mandiri Sekuritas	237.000.000.000	147.000.000.000	8.000.000.000	50.000.000.000	442.000.000.000	29,5%
PT Maybank Kim Eng Securities	67.000.000.000	20.000.000.000	225.000.000.000	254.000.000.000	566.000.000.000	37,7%
<b>Jumlah</b>	<b>494.000.000.000</b>	<b>258.000.000.000</b>	<b>323.000.000.000</b>	<b>425.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>100,0%</b>

## PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSu") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dilakukan pada tanggal 25 - 27 November 2015 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

### 5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Sebelum Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ditutup, Pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus ini, dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSu.

### 6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Ijarah

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPSu yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### 7. Penjataan Sukuk Ijarah

- Apabila dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini terjadi kelebihan pemesanan, maka penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Penjataan dilakukan pada tanggal 30 November 2015. Manajer Penjataan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah PT Maybank Kim Eng Securities.
- Selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB, pada Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah penutupan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib menyampaikan kepada Perseroan: FPPSu yang sah, diisi lengkap sebagaimana mestinya dengan rinci nama-nama, alamat-alamat dan pemesan-pemesan yang dikabulkan, serta jumlah Sukuk Ijarah untuk dicatatkan atas nama pemesan-pemesan yang diterima baik.
- Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan, Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
- Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.
- Manajer Penjataan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan.
- Dalam hal suatu pemesanan Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjataan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjataan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan kompensasi kerugian akibat keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu)

tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian akibat keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

#### 8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran. Untuk pemesan yang melakukan pembayaran melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, yaitu PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Securities, yang juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dapat melakukannya pada rekening di bawah ini:

**PT CIMB Securities Indonesia**  
Nama Bank : Bank CIMB Niaga Syariah  
Cabang : Victoria  
**No. Rekening : 5200100323000**

**PT Mandiri Sekuritas**  
Nama Bank : Permata Syariah  
Cabang : Arteri Pondok Indah  
**No. Rekening : 00971134003**

**PT Maybank Kim Eng Securities**  
Nama Bank : Maybank Syariah (d/h BII Syariah)  
Cabang : Bursa Efek Indonesia  
**No. Rekening : 2739000019**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### 9. Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 2 Desember 2015, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di KSEI yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

#### 10. Pendaftaran Sukuk Ijarah ke dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah antara Perseroan dan KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum Berkelanjutan akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek:
  - Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan memindahbukukan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
  - Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
  - Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat;
  - Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

#### 11. Penundaan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau Pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2.

Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf i diatas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Berkelanjutan paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

Apabila pada suatu saat sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif terjadi *Force Majeure*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan selanjutnya melaporkan secara tertulis tentang pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah kepada OJK, Bursa Efek Indonesia dan KSEI.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah sesuai ketentuan Pasal 16 (kecuali karena ketentuan pasal 16.1. huruf f) Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, dan;

- a. uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah;
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dari segala tanggungjawabnya;
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian;
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

## 12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## PERPAJAKAN

Calon Pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari penerimaan bunga, pembelian, pemilikan maupun penjualan Sukuk Ijarah yang dibeli melalui Penawaran Umum ini. Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI SUKUK IJARAH

Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk
Notaris	:	Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Akuntan Publik	:	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – Firma anggota jaringan global PwC)
Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam definisi Afiliasi UUPM.

## AGEN PEMBAYARAN

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 5  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5299-1099; Faksimili: (021) 5299-1199



## **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH**

**PT CIMB Securities Indonesia**  
***Debt Capital Markets Division***  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower II, Lantai 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel. (021) 515 4660  
Fax. (021) 515 4661  
website : [www.cimbsecurities.com](http://www.cimbsecurities.com)

**PT Mandiri Sekuritas**  
***Debt Capital Markets Division***  
Plaza Mandiri, Lantai 28  
Jl. Jend. Gatot Subroto. Kav. 36 – 38 Jakarta  
12190  
Tel. (021) 526 3445  
Fax. (021) 527 5701  
website : [www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)

**PT Maybank Kim Eng Securities**  
***Debt Capital Markets Division***  
Plaza Bapindo,  
Citibank Tower, Lantai 14  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Tel. (021) 2557 1188  
Fax. (021) 2557 1156  
website : [www.maybank-ke.co.id](http://www.maybank-ke.co.id)

**SETIAP CALON PEMODAL HARAP MEMBACA KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI YANG  
PENJELASAN LEBIH LENGKAPNYA DAPAT DIPEROLEH DI DALAM PROSPEKTUS**